

**TINJAUAN NON-PERFORMING LOAN PERBANKAN INDONESIA TAHUN
PANDEMI 2020**

Ratih Hastasari, Suharini
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)

Abstract

Non-performing loans are an indicator of the health condition of banks, and the condition of NPLs in banks in Indonesia during the pandemic has increased significantly, the NPL figures since May have always been at more than 3 percent when compared to previous months. which is always below 3 percent. The research method used in this research is qualitative, with secondary data obtained from various writings, journals, national news, banking financial reports officially released by the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan (OJK), and other data that are also officially released by the Financial Services Authority Badan Pusat Statistik (BPS). The conclusion obtained from this research is that the stimulus policies and credit relaxation provided by the government and the OJK were able to keep the NPL figures under control at below 5 percent, and with the policies that have been and will be implemented it is expected to be able to improve Indonesia's economic growth.

Keyword: NPL, pandemic, economic growth

Abstrak

Non-performing Loan menjadi salah satu indikator mengenai kondisi kesehatan perbankan, dan kondisi NPL Perbankan di Indonesia di masa pandemi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, angka-angka NPL sejak bulan mei senantiasa berada pada angka lebih dari 3 persen jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang senantiasa berada dibawah 3 persen. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari berbagai tulisan, baik jurnal, berita nasional, laporan keuangan perbankan yang dirilis resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan data-data lain yang juga dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan stimulus dan relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah beserta OJK mampu menahan angka-angka NPL perbankan tetap terkendali berada di bawah angka 5 persen, dan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan di berlakukan diharapkan mampu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: NPL, pandemi, pertumbuhan ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data WHO pertanggal 29 Desember 2020, data total penduduk dunia yang terpapar virus mencapai 80,155,187 dengan jumlah kematian secara kumulatif sebanyak 1,771,128.(WHO, 2021) Semakin meningkatnya penduduk yang terpapar maka banyak segmen kehidupan yang terpengaruh. Kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara merupakan faktor penting untuk perkembangan dan produktivitas suatu negara. Penduduk yang tidak sehat akan mempengaruhi kondisi negara dalam berbagai sendi kehidupan. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang juga dipengaruhi kondisi kesehatan, karena jika tingkat kesehatan rendah maka akan rendah pula produktifitas kerjanya.(World Bank, 2007)

Pandemi virus corona ini pertama kali dilaporkan berada di kota Wuhan, propinsi Hubei, pada November 2019, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk juga ke Indonesia. (Aaron Miller, Mac Josh Reandalar, Kimberly Fasciglione, Violeta Roumenova, Yan Li, 2013) Salah satu penyanga pertumbuhan ekonomi adalah perbankan. Dengan adanya pandemi ini perbankan indonesia berisiko mengalami kesulitan keuangan akibat kemungkinan gagal bayar pada aktivitas kredit

perbankan. Kemungkinan gagal bayar akan mengakibatkan Non-Performing Loan perbankan cenderung meningkat, sehingga akan berdampak pada kondisi kesehatan perbankan dan dapat memicu krisis keuangan dan perbankan.

Beberapa akibat yang mungkin terjadi karena pandemi antara lain adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat GDP. Pada tinjauan penelitian ini, maka data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan GDP akan ditinjau dengan hubungannya pada kondisi NPL perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada tema kondisi perbankan pada masa pandemi sudah dilakukan oleh beberapa penulis, namun belum ada ulasan untuk tema NPL di masa pandemi ini. Salah satu penelitian yang mendekati adalah tulisan Masri dan Wahyuni, yang menyatakan bahwa di masa pandemi covid-19 wanprestasi pembayaran kartu kredit dapat meningkatkan angka NPL, maka memerlukan solusi relaksasi kredit dengan reschedule dan restrukturisasi utang kartu kredit. (Masri et al., 2020)

Tinjauan terhadap NPL merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa performa

pinjaman debitur baik, sehingga membantu memastikan bahwa perbankan dalam kondisi sehat, karena kondisi keuangan perbankan yang baik akan juga mendukung pertumbuhan ekonomi.(Wood & Skinner, 2018)

Tulisan ini dibuat untuk meninjau apakah Non-Performing Loan perbankan indonesia terdampak akibat pandemi, serta kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak perbankan untuk mengatasi naiknya nilai NPL

II. KAJIAN TEORI

a. NPL atau Non-Performing Loans

Pinjaman perbankan merupakan kontrak kerjasama antara kreditur dan debitur atau antara bank sebagai pemilik dana dan dengan pihak lain yang meminjam dana tersebut dengan janji pembayaran pokok dan bunga dimasa yang akan datang. Pada kasus pinjaman kredit perbankan apabila terjadi gagal bayar maka artinya telah terjadi wanprestasi atas kontrak perjanjian kredit. Kejadian gagal bayar mengakibatkan Non-Performing Loans (NPL) Bank dapat meningkat, dan meningkatnya NPL akan merugikan kedua belah pihak. NPL didefinisikan sebagai pinjaman yang tidak terbayar lebih dari 90 hari setelah masa jatuh tempo pembayaran.(Monokroussos & Gortsos, 2017).

Bank harus mampu mengidentifikasi sejak awal pinjaman mana saja yang memungkinkan terjadi gagal bayar, penting untuk mengetahui sedini mungkin agar dapat dibuat kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan NPL. Meningkatnya angka NPL perbankan suatu negara tidak hanya diakibatkan karena faktor individu debitur, banyak hal yang dapat mengakibatkan para debitur tersebut mengalami gagal bayar. Faktor-faktor makro seperti kondisi perekonomian dunia, kondisi politik, Produk Domestik Bruto, inflasi, bencana alam, ataupun kondisi kesehatan penduduk suatu negara dapat mempengaruhi NPL suatu bank. Begitu juga dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi di dunia, banyak perusahaan tutup usaha, banyak orang menjadi pengangguran, dan ketakutan akan interaksi dengan orang lain menghambat kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Kehilangan atau turunnya pendapatan menjadi akibat banyak debitur tidak bisa membayar kewajibannya.

Nilai NPL menjadi salah satu ukuran tingkat risiko perbankan. Nilai NPL yang terus meningkat dan mengakibatkan penurunan pada tingkat profitabilitas perbankan. Peningkatan NPL selama pandemi covid-19 akibat dari menurunnya ekspansi usaha para pelaku

industri dan perdagangan serta bangkrutnya banyak jenis usaha akibatnya kinerja industri keuangan terutama perbankan mengalami imbasnya. (Ahmad et al., 2020)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan sumber utama dalam mengukur standar hidup masyarakat suatu negara. Sejauh mana perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang mengakibatkan meningkatnya barang yang diproduksi dalam suatu negara. Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka permintaan akan suatu benda meningkat sehingga barang yang diproduksi ikut meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat dan berkelanjutan merupakan suatu yang harus selalu di jaga untuk kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan keberlangsungan pertumbuhan ekonominya.(Arifin & Soesatyo, 2020)

Pertumbuhan ekonomi negara ini pada periode pertama tahun 2020 jika dibandingkan pada periode pertama tahun pertama 2019 tumbuh 2,90 persen (yoy), lebih rendah jika

dibandingkan dengan pencapaian periode triwulan pertama 2019 sebesar 5,07 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan yang dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi adalah yang tertinggi yaitu sebesar 10,67 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, angka tertinggi terdapat pada faktor pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3,74 persen.(BPS, 2020c)

c. Kemiskinan

Pandemi covid-19 mengakibatkan pertambahan pada jumlah orang miskin, covid-19 menyebabkan perubahan pada bagaimana masyarakat berperilaku, sehingga aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat ikut berubah. Data BPS menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun 2020 tumbuh hanya sebesar 2,84 persen jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen.(BPS, 2020b).

Dunia usaha banyak yang terdampak pandemi sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan dan bahkan menutup usahanya. Beberapa jenis usaha yang sangat sulit bertahan dimasa pandemi ini antara lain: eksport barang tambang, penerbangan, energi, restoran, hotel, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, pertambangan dan pengga-

lian.(Liputan6, 2020) Mengutip kata data, beberapa *department store* mengalami kebangkrutan, begitu juga dengan usaha pakaian, dan para pedagang yang menjual produk-produk kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan pokok.(Katadata, 2020)

Berdasarkan survey BPS mengenai para pelaku yang terdampak pandemi, terdapat 3 kriteria yaitu berdasarkan jumlah usaha yang mengalami penurunan, tetap, dan bahkan kenaikan pendapatan.(BPS, 2020a)

III. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode analisa deskriptif yang bersifat kualitatif, dengan cara mengkaji berbagai sumber tulisan dan penelitian yang di terbitkan secara online, baik berupa laporan keuangan dari situs resmi ojk, berita khusus keuangan pada website resmi portal berita, artikel dan juga penelitian-penelitian lain yang relevan dengan tema Non-Performing Loan. Data-data angka pada penelitian ini diperoleh melalui website resmi OJK, WHO, dan website resmi BPS.

Data yang digunakan adalah data-data tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Data 2019 digunakan sebagai pembanding keadaan antara masa pandemi dan non pandemi.

IV. HASIL PENELITIAN


Semakin meningkatnya penduduk Indonesia yang terpapar Covid-19 hingga akhir Desember 2020, terutama di propinsi DKI Jakarta mengakibatkan pemerintah kota DKI Jakarta kembali memberlakukan kondisi waspada darurat covid-19, sehingga PSBB pada Desember ini diberlakukan hingga tanggal 3 Januari 2021, PSBB yang diterapkan senatiasa terus diperpanjang, dan tes rapid pun wajib dilakukan pada penduduk yang akan berkunjung antar kota ataupun antar propinsi. (JakartaBisnis, 2020).

Akibat pembatasan yang pernah dilakukan beberapa kali, dan dimulai sejak awal Maret 2020 lalu tersebut, banyak jenis-jenis usaha yang mengalami perlambatan ekonomi. Keadaan tersebut bukan terjadi hanya pada akhir tahun ini saja, semenjak pembatasan sosial dan larangan aktivitas di luar ruangan diterapkan berbagai jenis usaha dengan modal kredit perbankan mengalami kesulitan membayar angsuran.

Kesulitan pembayaran angsuran kredit berisiko pada naiknya angka Non- performing Loan Perbankan di Indonesia. Berdasarkan survey BPS yang dirilis pada 15 September 2020, dampak pandemi covid-19 baik pada perusahaan kecil (usaha mikro dan kecil

(UMK)), dan perusahaan menengah besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan. BPS menyatakan bahwa 8 dari 10 perusahaan UMK dan UMB mengalami penurunan pendapatan.(BPS, 2020a)

Grafik 1. Perubahan pendapatan Perusahaan




Sumber: BPS (data diolah)

Perubahan penurunan pendapatan perusahaan, dan penutupan perusahaan mengakibatkan perusahaan harus melakukan penyesuaian dalam segala segi untuk mengurangi biaya. Perusahaan yang mengalami penurunan dapat mengurangi jumlah karyawannya, perusahaan yang tutup berarti seluruh karyawan diberhentikan. Pengangguran yang terjadi dapat mempengaruhi besaran risiko kredit, menurut penelitian yang dilakukan Marozva dan Mutezo hasil analisa menunjukkan bahwa *unemployment* memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit, artinya jika jumlah pengangguran naik maka angka risiko kredit

juga naik. (Marozva & Mutezo, 2020) Maka dari itu lapangan pekerjaan merupakan salah satu fundamental ekonomi yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi naik turunnya angka pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan indikator pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2019-2020.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020



Sumber: data diolah (BPS)


Pada grafik 2 diatas terlihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka negatif 5,32 pada triwulan kedua tahun 2020 dan meningkat sedikit pada triwulan ketiga namun masih negatif diangka negatif 3,49

Pinjaman yang pembayarannya macet dapat didefinisikan juga sebagai *bad debt*, dimana peminjam gagal melakukan pembayaran yang telah dijadwalkan pada periode ter-

tentu, dan dikategorikan kredit macet ketika pembayaran lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari. (Louzis et al., 2012).

Berikut adalah grafik pergerakan nilai non-performing loan (dalam persen) perbankan konvensional Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020.

Grafik 3. Nilai Non-performing Loan Indonesia tahun 2019-2020



Sumber: data diolah. (OJK) SPI Oktober 2020

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa semenjak bulan April 2020 NPL perbankan umum konvensional cenderung naik hingga lebih dari 3%. Angka tersebut masih cukup baik jika dibandingkan dengan batas atas NPL yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank umum konvensional, yaitu sebesar 5 persen.(BI, 2013).

Beberapa hal yang umumnya dilakukan perbankan pada pinjaman dengan risiko NPL antara lain adalah:

1. Restrukturisasi pinjaman

Program restrukturisasi pinjaman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia PBI/7/2005 adalah merupakan suatu upaya perbankan pada kondisi kredit debitur yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan perbankan antara lain dapat dilakukan dengan cara menurunkan suku bunga, memperpanjang waktu pinjaman, mengurangi / menghapus tunggakan bunga pinjaman, mengurangi pokok pinjaman, menambah fasilitas pinjaman, atau bisa juga dengan mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara.(Hariyani, 2010)

2. Penarikan jaminan untuk dilelang guna menutup pinjaman.

Wanprestasi pinjaman dengan jaminan dapat menyebabkan pihak perbankan melakukan penarikan/ sita jaminan, kemudian jika dalam masa tertentu pinjaman tidak juga terselesaikan maka pihak perbankan dapat mendafarkan hasil sitaan pada lembaga lelang resmi. Lelang merupakan suatu cara untuk menjual barang melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara atau biasa disingkat KP2LN dan kegiatan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang. Penarikan jaminan yang umum dilakukan perbankan adalah berupa tanah dan

bangunan, serta benda-benda bergerak lainnya.(Hariyani, 2010)

3. Dilaporkan apa adanya sebagai kredit macet.

Pinjaman kredit macet dapat dikategorikan dalam piutang usaha yang tidak tertagih, dan didalam pembukuan dicatat sebagai beban operasional yang mengurangi keuntungan bank. (Hery, 2014) Maka pinjaman-pinjaman macet tersebut dapat tetap dituliskan dan dilaporkan kepada bank sentral apa adanya sesuai dengan kondisi nyata pinjaman.

4. Hapus buku/ *Write-Off*

Ketika cara diatas belum dapat dilakukan dan portofolio perbankan masih menunjukkan nilai NPL yang tinggi maka pihak perbankan dapat melakukan *write-off* atau penghapusan kredit macet. Cara ini dilakukan dengan memindahkan kredit bermasalah pada neraca *extracomptable* dengan tujuan supaya tidak membebani kinerja perbankan, akan tetapi pelunasan tetap ditagih oleh bank kepada debitur, walaupun dalam neraca dianggap sebagai penghapusan piutang. Tindakan *write-off* pada neraca mengakibatkan pengurangan pada laba bank, dan tindakan tersebut bagi pemegang saham dapat dianggap sebagai kinerja manajemen yang tidak baik dalam mengelola performa kredit.(Sudjana, 2018)

Aktivitas ekonomi selama masa krisis diera pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan pembatasan sosial akan membatasi aktivitas ekonomi, sehingga perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah untuk mengatasi akibat dari kebijakan mengenai pembatasan sosial.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal keuangan perbankan, dalam hal ini maka pemerintah beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan berbagai jenis kebijakan guna membantu proses pemulihan ekonomi, agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan. Kebijakan-kebijakan yang telah dirilis antara lain:

1. Pada 19 Maret 2020 OJK mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian bagi perbankan untuk proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19. Pemberian stimulus yang dimaksud disini adalah mengenai penilaian kualitas kredit / pembiayaan/penyediaan dana lain berdasar ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit s.d Rp.10 Milyar, dan restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b)

2. Pada 21 April 2020 OJK mengeluarkan lima peraturan OJK antara lain: tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona viruses diseases 2019* bagi lembaga jasa keuangan non-bank, tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dan tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan perbankan.(Otoritas Jasa Keuangan, 2020c)
 3. Pada 28 Mei 2020 pemerintah beserta OJK bersama-sama menandatangi SKB menteri Keuangan dan ketua dewan komisioner OJK mengenai koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga dalam program pemulihan ekonomi nasional. Subsidi bunga diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan penempatan dana pada bank peserta untuk memberikan batuan likuiditas pada bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan restrukturisasi kredit dan/atau memberikan tambahan kredit modal kerja.(Otoritas Jasa Keuangan, 2020a)
 4. Pada 22 Oktober 2020 OJK menyatakan bahwa kebijakan relaksasi kredit diperpanjang selama setahun sebagai antisipasi terjadinya penurunan kualitas kredit pada debitur restrukturisasi. Kebijakan dibuat agar supaya kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. (OJK, 2020b)
 5. Pada 6 November 2020 OJK menyiapkan inisiatif strategis terkait kebijakan-kebijakan di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Inisiatif tersebut terdiri dari 6 inisiatif yang fokusnya adalah pada upaya menjadikan sektor jasa keuangan yang tetap stabil, dan menjadi katalis dalam mempercepat program pemerintah pada pemulihan perekonomian nasional. Penguatan integrasi digitalisasi antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil guna menopang pertumbuhan ekonomi. Mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, dan juga memperluas akses keuangan bagi masyarakat.(OJK, 2020a)
- Kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat oleh pemerintah dan Otoritas jasa keuangan di harapkan dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat segera dicapai. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah beserta OJK mam-

pu menahan nilai NPL perbankan nasional berada dibawah angka 5 persen.

V. KESIMPULAN

Diluar berbagai pendapat yang menyatakan bahwa virus ini adalah permainan elit globalist, elit politik, ataupun mengenai dugaan bahwa virus ini adalah senjata biologi buatan seseorang/negara, yang pasti virus ini ada, dan mempengaruhi kondisi dunia dalam berbagai bidang. Perekonomian menjadi salah satu yang harus dipulihkan, kegiatan ekonomi harus terus berjalan, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan akan segera membaik.

Berbagai akibat yang mempengaruhi naik turunnya angka NPL pun harus disikapi dengan hati-hati, teliti dan seksama sehingga kebijakan-kebijakan dapat dibuat dengan melihat dari banyak sisi, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Miller, Mac Josh Reandelar, Kimberly Fasciglione, Violeta Roumenova, Yan Li, and G. H. O. 2013. Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ahmad, T., Nugroho, A. S., Abdullah, R., & Sumarto, A. H. 2020. *Proyeksi Ekonomi* *Indonesia 2021, Jalan terjal pemulihan ekonomi*. INDEF.

- transisi-jakarta-diperpanjang-hingga-3-januari-2021
- Katadata. 2020. *Perusahaan Minyak dan Retail yang Bangkrut Dihantam Pandemi pada 2020*, penulis: Ekarina. 22 Desember 2020. <https://katadata.co.id/ekarina/brand/5fe18ce904b7d/perusahaan-minyak-dan-retail-yang-bangkrut-dihantam-pandemi-pada-2020>
- Liputan6. 2020. HEADLINE: Nasib Dunia Usaha di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan atau Justru Tumbuh? 16 April 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228742/headline-nasib-dunia-usaha-di-tengah-pandemi-corona-siapa-bertahan-tertekan-atau-justru-tumbuh>
- Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. 2012. Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.1.012>
- Marozva, G., & Mutezo, A. T. 2020. *EuroEconomica The Effect of Bank Liquidity and Unemployment on Bank Credit Risk EuroEconomica*. 1(1).
- Masri, E., Hukum, F., Bhayangkara, U., Raya, J., Wahyuni, S., Hukum, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. 2020. Kartu Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding FH Univ Suryakancana*, 111–120.
- Monokroussos, P., & Gortsos, C. 2017. *Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency* (P. Molyneux (ed.)). Springer Nature, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-50313-4>
- OJK. 2020a. *Siaran Pers: OJK Siapkan Enam Inisiatif Strategis Kebijakan 2021*. November 2020.
- OJK. 2020b. *Siaran pers ojk perpanjang relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun*. 29600000.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020a. *Kemenkeu dan OJK Tandatangani SKB Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. 6(c), 1–2.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020b. *Siaran Pers: OJK Mulai Terapkan Ketentuan Stimulus Perekonomian*. *Ojk.Go.Id*, 11.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020c. *Siaran Pers OJK Keluarkan Peraturan Terkait Penganganan Dampak Covid-19*. 1.
- Sudjana. 2018. *Bank BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum (The Policies of Loan Write-off or Waiver by State-Owned Banks within the Perspective of Legal Certainty) Abstrak*. 18(8), 331–348.
- WHO. 2021. *Corona Diseases (covid-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int/table>

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (120-131)

Wood, A., & Skinner, N. 2018. Determinants of non-performing loans: evidence from commercial banks in Barbados. *The Business and Management Review*, 9(3), 9–10.
http://www.abrwmr.com/myfile/conference_proceedings/Con_Pro_89747/2018icbedcp12.pdf

World Bank. 2007. *Healthy Development : The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results.* <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6843> License: CC BY 3.0 IGO